



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0104/Pdt.G/2016/PA.Btm

)l (JA:,,,)l .&l

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Kholifatul Hasanah Binti M. Alie Yasin , Umur 43 tahun, agama Islam,

Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Tempat tinggal di Belakang SON 002 Tiban
Indah RT.005 RW. 001 Kelurahan Tiban Indah,
Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat ";

Melawan

Eko Afrizal Bin Achmad Saleh K , Umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan
Diploma III, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di
RT.17 RW. 02 No. 20 Kelurahan Tiban Indah,
Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ";

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan hal-hal yang berkaitan dengan
perkara ini ;

Hal I dari 7 halputNo.0104/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 18 Januari 2016, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor : 0104/Pdt.G/2016/PA.BTM tanggal 18 Januari 2016, yang menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Juni 1998, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Barat, Kota Batam, Pripinsi Kepulauan Riau sesuai Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/41NI/1998 tanggal 15 Juni 1998)
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Di rumah kediaman bersama di Dumai kemudian pindah ke Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang **anak** yang bernama:
 - a. Ahmad Fa!do Assyidiq Bin Eko Afrizal, umur 12 tahun
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa ya:.g menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah;
 - a. Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan didalam rumah tangga dan sering minum-minuman keras;
 - b. Bahwa Tergugat sering main perempuan di luar rumah;
 - c. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan April 2014;;

Hal 2 dari 7 hal put No.0104/Pdt.G/2016/PA.BTM



6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun perkecokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini perkecokan itu semakin bertambah tajam;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2014 yang akibatnya Penggugat memilih untuk keluar dari rumah;;
8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah mende ita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perk..a ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Eko Afrizal Bin Achmad Saleh K) terhadap Penggugat (Kholifatul Hasanah Binti M. Alie Yasin);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat tidak

Hal 3 dari 7 hal put No.0104/Pdt.G/20161PA.BTM



hadir dipersidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah majelis membaca relas panggilan yang disampaikan oleh juru sita Pengadilan Agama Batam Nomor 0104/Pdt.G/2016/PA.BTM tanggal 22 Januari 2016, yang mana juru sita menerangkan dalam berita acara relas tersebut bahwa alamat Penggugat tidak ditemukan karena alamat tidak lengkap nomor rumah tidak disebutkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Penggugat tidak ditemukan dan alamat tidak lengkap, nomor rumah tidak disebutkan seperti yang disampaikan oleh Penggugat pada surat gugatannya, maka dengan demikian perkara ini tidak dapat dilanjutkan ;

Menimbang, semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ,ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasa yang sah sedangkan menurut relas panggilan Penggugat diterangkan oleh Jurusita bahwa alamat Penggugat tidak lengkap, nomor rumah tidak disebutkan sehingga alamat tidak ditemukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak memberikan alamat secara jelas sehingga menjadikan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7

Hal 4 dari 7 hal put No.0104/Pdt.G/2016/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dan ditambah, terakhir cengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka surat gugatan Penggugat tersebut harus memuat nama, umur, dan tempat kediaman para pihak;

Menimbang, bahwa pencantuman tempat kediaman secara jeias adalah menjadi salah satu syarat formil suatu gugatan, namun ternyata syarat tersebut tidak terpenuhi incasu alamat Penggugat , sehingga menyebabkan gugatan kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, .bahwa oleh karena perkara cerai gugat ini ternasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGAOILI

1. Menyatakan bahwa perkara nomor : 0104/Pdt.G/2016/PA.Btm., tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,-(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1437 H dengan **Ors. ASY ARI, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ora. ZULHANA, MH** dan **HJ.ELA FAIQOH FAUZI, SA.g** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Batam

Hal 5 dari 7 ha/ put No.0104/Pdt.G/2016/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa perkara ini pada tingkat pertama dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **DEWI OKTAVIA, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA



Drs. ASY ARI, MH

HAKIM ANGGOTA

Ora. ZULHANA, MH

HAKIM ANGGOTA

J.ELA FAIQOH FAUZI, SA.g

PANITERA PENGGANTI

DEWI OKTAVIA, SH,

Hal 6 dari 7 hal put No.0104/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>R12. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu
ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hat put No.0104/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)